

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan . . .

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**dan**

**BUPATI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan . . .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan kepada Pemerintah Daerah.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi / renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
13. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol yang berasal dari fermentasi.

14. Pengawasan dan pengendalian adalah segala atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
16. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
17. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
18. Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Klub Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
19. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
20. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
27. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyuasin.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan bagi bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
31. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
32. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
33. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
34. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
35. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan.
36. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
37. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
38. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.

39. Izin Gangguan Ringan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang diadakan dalam Kabupaten Banyuasin berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450.
40. Izin Gangguan Berat adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha dalam Kabupaten Banyuasin berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450.
41. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Gangguan oleh orang pribadi atau badan yang diterbitkan oleh Bupati Banyuasin.
42. Angkutan Penumpang umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
43. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun berjadwal dalam wilayah daerah.
44. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan, pengangkutan bagasi.
45. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
46. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

51. Surat . . .

51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan Wajib Retribusi.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
53. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya dengan menempatkan diri pada pembebanan retribusi daerah.
- (2) Sebagai pedoman arahan, panduan dalam rangka pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Perluasan basis retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

## **BAB III**

### **JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **Pasal 4**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek.



**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

**Pasal 5**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

**Pasal 6**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian Izin untuk Mendirikan suatu Bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dilarang Mendirikan Bangunan dan sejenisnya pada daerah sepadan jalan :
  - a. jalan negara 25 (dua puluh lima) meter dari median jalan/as jalan;
  - b. jalan provinsi 25 (dua puluh lima) meter dari median jalan/as jalan;
  - c. jalan kabupaten 20 (dua puluh) meter dari median jalan/as jalan;
  - d. jalan desa 6 (enam) meter dari median jalan/as jalan;
  - e. Jalan lingkungan 2 (dua) meter dari median /as jalan;
  - f. Khusus jalan lingkar kayuara kuning seterio 25 (dua puluh lima) meter dari saluran air;
  - g. dipinggir rel kereta api yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan jalan khusus yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin untuk Bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 7**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 8**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan rumus yang didasarkan atas faktor Luas Lantai Bangunan, Jumlah Tingkat Bangunan dan Rencana Penggunaan Bangunan.

(2) Faktor . . .

- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Koefisien Luas Bangunan

<b>NO</b>	<b>LUAS BANGUNAN</b>	<b>KOEFISIEN</b>
1	Bangunan dengan luas lantai s.d 75 M <sup>2</sup>	0,5
2	Bangunan dengan luas lantai 76 s.d 100 M <sup>2</sup>	1,00
3	Bangunan dengan luas lantai 101s.d 250 M <sup>2</sup>	1,50
4	Bangunan dengan luas lantai 251s.d 500 M <sup>2</sup>	2,50
5	Bangunan dengan luas lantai 501s.d 1000 M <sup>2</sup>	3,50
6	Bangunan dengan luas lantai 1001 s.d 2000 M <sup>2</sup>	4,00
7	Bangunan dengan luas lantai 2001 s.d 3000 M <sup>2</sup>	4,50
8	Bangunan dengan luas lantai 3001 s.d 4000 M <sup>2</sup>	5,00
9	Bangunan dengan luas lantai 4001 s.d 5000 M <sup>2</sup>	5,50
10	Bangunan dengan luas lantai 5001 s.d 6000 M <sup>2</sup>	6,00
11	Bangunan dengan luas lantai > 6000 M <sup>2</sup> -10.000 M <sup>2</sup>	6,50
12	Bangunan dengan luas lantai > 10.000 M <sup>2</sup>	7,00

- b. Koefisien Tingkat Bangunan

<b>NO</b>	<b>TINGKAT BANGUNAN</b>	<b>KOEFISIEN</b>
1	Bangunan Lantai Bawah Tanah	6,5
2	Bangunan 1 lantai	1,00
3	Bangunan 2 lantai	1,50
4	Bangunan 3 lantai	2,50
5	Bangunan 4 lantai	3,50
6	Bangunan 5 lantai	4,00
7	Bangunan 6 lantai	4,50
8	Bangunan 7 lantai	5,00
9	Bangunan 8 lantai	5,50
10	Bangunan 9 lantai	6,00
11	Bangunan 10 lantai	6,50
12	Bangunan >10 lantai	7,50

c. Koefisien . . .

## c. Koefisien Guna Bangunan

<b>NO</b>	<b>GUNA BANGUNAN</b>	<b>KOEFISIEN</b>
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
5	Bangunan Industri	2,00
6	Bangunan Khusus	2,50
7	Bangunan Campuran	2,75

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

**Paragraf 3****Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif****Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, biaya gambar dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**Paragraf 4****Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi****Pasal 10**

- (1) Struktur tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Golongan I Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - b. Golongan II Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Golongan III Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

(3) Besarnya . . .

(3) Besarnya tarif untuk bangunan tertentu adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>BESARNYA (Rp)</b>
1	Pagar	5.000,-/M <sup>2</sup>
2	Pemasangan Papan Reklame	100.000,- / M <sup>2</sup>
3	Sumur Dalam Yang Dikomersilkan	3.000.000,- / Bh
4	Tempat Parkir / Pelataran	5.000,- / M <sup>2</sup>
5	Tangki Terbuka	25.000,- / M <sup>3</sup>
6	Tangki Dalam Tanah	150.000,- / M <sup>3</sup>
7	Kolam Renang	25.000,- / M <sup>2</sup>
8	Pemasangan Tower / Pemancar	750.000 / M
9	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	7.500.000 / unit pompa

(4) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

#### **Paragraf 5**

#### **Cara Penghitungan Retribusi**

#### **Pasal 11**

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

#### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

#### **Pasal 13**

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

#### **Pasal 14**

(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib . . .

- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 15**

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jumlah izin yang telah dikeluarkan sesuai tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

##### **Pasal 16**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Biaya Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 17**

- (1) Struktur tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan atas golongan yang dijual adalah minuman beralkohol golongan adalah :
- a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. Golongan B dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
  - c. Golongan C dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan sebesar :
- a. Minuman Beralkohol golongan A :
    - 1) Shandy;

2) Minuman . . .

- 2) Minuman ringan beralkohol;
  - 3) Bir/Beer;
  - 4) Lager;
  - 5) Ale;
  - 6) Hitam/Stout;
  - 7) Low Alcohol Wine;
  - 8) Minuman Beralkohol Berkarbonasi;
  - 9) Anggur Brem Bali.
- b. Minuman beralkohol golongan B :
- 1) Reduced Alcohol Wine;
  - 2) Anggur/Wine;
  - 3) Minuman Fermentasi Pancar / Sparkling Wine / Champagne;
  - 4) Carbonated Wine;
  - 5) Koktail Anggur/Wine Coktail;
  - 6) Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine;
  - 7) Meat Wine atau Beef Wine;
  - 8) Malt Wine;
  - 9) Anggur Buah/Fruit Wine;
  - 10) Anggur Buah Apel/Cider;
  - 11) Anggur sari Buah Pir/Perry;
  - 12) Anggur Beras/Sake/Rice Wine;
  - 13) Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine;
  - 14) Honey Wine/Mead;
  - 15) Koktail Anggur/Wine Coktail;
  - 16) Tuak/Toddy;
  - 17) Minuman Berakohol beraroma Beras Kencur;
  - 18) Anggur Ginseng.
- c. Minuman beralkohol golongan C :
- 1) Koktail Anggur/Wine;
  - 2) Coktail;
  - 3) Brendi/brandy;
  - 4) Brendi Buah/Fruit;
  - 5) Brandy;
  - 6) Whisky/Whiskies;
  - 7) Rum;
  - 8) Gin;
  - 9) Ganeva;
  - 10) vodka;
  - 11) Sopi manis/Liqueurs;
  - 12) Cordial/Cordials;
  - 13) Samsu/Medicated
  - 14) Samsu;
  - 15) Arak/Arrack;
  - 16) Cognac;

17) Tequila . . .

- 17) Tequila;
  - 18) Aperitif.
- (3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah :
- a. Golongan B sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
  - b. Golongan C sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

**Paragraf 5**  
**Larangan**  
**Pasal 18**

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. memproduksi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Banyuasin;
  - b. meminum minuman beralkohol di tempat umum selain di tempat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini maupun tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
  - c. mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun;
  - d. membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter);
  - e. menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut :
    - 1) gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
    - 2) tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintah dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter; dan
    - 3) selain tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir.
- (3) Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15% (lima belas persen) dan golongan C.
- (4) Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

(5) Pengecer . . .

- (5) Pengecer dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol ke pengecer lainnya baik secara eceran maupun dalam jumlah besar.
- (6) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi Izin Gangguan**

##### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin gangguan.

##### **Pasal 20**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin gangguan ringan dan izin gangguan berat.
- (4) Izin Gangguan ringan terdiri dari :
  - a. rumah sakit, klinik bersalin, Balai Pengobatan, Pengobatan Tradisional, Optikal, Laboratorium;
  - b. hotel, Penginapan, Wisma, Rumah makan, Restoran, Kafetaria, Photo Copy, Rumah bilyard, Permainan anak-anak, dan Diskotik/Bar;
  - c. salon, Panti Pijat, Gunting (pangkas) rambut, penjahit pakaian, kerajinan songket, kerajinan kerang dan kerajinan industri rumah;
  - d. toko-toko dagang umum, pasar swalayan, loket penjualan tiket, pusat perbelanjaan, warung manisan;
  - e. depot, warung minuman, air minum isi ulang dan sejenisnya;

f. ruang . . .



- f. ruang pameran kendaraan mobil, motor, warung telekomunikasi (wartel), percetakan ringan tampak mesin dan perbaikan elektronik;
  - g. gudang atau ruang penyimpanan barang tampak pengolahan, tampak mesin dan menyimpan barang yang tidak berbahaya;
  - h. tempat pembibitan, kolam.
- (5) Izin Gangguan Berat terdiri dari :
- a. bengkel dan galangan kapal;
  - b. pabrik bata, batako, penggilingan padi, bahan kimia, korek api, gas, porselin, keramik, kaca, dan lain-lain;
  - c. pabrik ubi kayu,/tapioka, karet, getah perca/bahan mengandung karet, kopi, makanan, minuman, air minum dalam kemasan (AMDK) dan mie;
  - d. mengolah/menyimpan barang yang mudah menguap/barang berbahaya;
  - e. pengolahan lemak, damar, bungkil atau sampah, jenis kecambah dan kacang;
  - f. pemotongan hewan, pengulitan, penyemiran, pengasapan dan pengawetan;
  - g. pemberdayaan sarang burung walet, kandang ayam, hewan dan sejenisnya;
  - h. ruang/tempat kerja yang mengerjakan / menyimpan / mengolah barang yang mudah meletus;
  - i. peleburan logam, pertukangan besi, pertukangan kayu, penggilingan batu, pemahatan batu dan lain-lain;
  - j. bangsal kapuk, pembatikan, bangsal tempat menggantungkan tembakau dan pemerahan susu;
  - k. penyewaan kereta, pompa bensin (SPBU), cucian mobil, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame;
- (6) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

### **Pasal 21**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari pemerintah daerah.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 22**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah didasarkan pada:

- a. Luas ruangan tempat usaha;
- b. Besarnya tarif lingkungan;
- c. Indeks lokasi;
- d. Indeks gangguan.

Paragraf 3 . . .

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur**  
**Dan Tarif Retribusi**

**Pasal 23**

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

**Paragraf 4**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 24**

(1) Dasar penetapan Retribusi Izin gangguan berat dihitung dengan cara mengalikan ruangan tempat usaha, besarnya tarif lingkungan, indeks lokasi dan indeks gangguan.

(2) Retribusi Izin Gangguan Berat (RIGB) ditetapkan menurut rumus sebagai berikut:

$$\text{RIGB} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

a. Besarnya tarif lingkungan (TL) adalah sebagai berikut :

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Lingkungan industri / kawasan | Rp. 5.000 / m <sup>2</sup>  |
| 2. Lingkungan Pertokoan          | Rp. 10.000 / m <sup>2</sup> |
| 3. Lingkungan Perumahan          | Rp. 7.000 / m <sup>2</sup>  |
| 4. Lingkungan Pasar              | Rp. 4.000 / m <sup>2</sup>  |
| 5. Lingkungan Pergudangan        | Rp. 6.000 / m <sup>2</sup>  |
| 6. Lingkungan Sosial             | Rp. 7.000 / m <sup>2</sup>  |

b. Indeks Lokasi (IL) adalah sebagai berikut :

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Jalan Negara, Indeks     | 2 (dua)              |
| 2. Jalan Provinsi, Indeks   | 2 (dua)              |
| 3. Jalan Kabupaten, Indeks  | 1,5 (satu koma lima) |
| 4. Jalan Lingkungan, indeks | 1 (satu)             |

c. Indeks Gangguan (IG) adalah sebagai berikut :

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. Gangguan Berat, Indeks  | 2 (dua);  |
| 2. Gangguan Ringan, Indeks | 1 (satu). |

d. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) adalah luas ruangan tempat usaha yang diberikan izin;

e. Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Untuk jenis usaha ternak ayam atau kandang ayam, ternak sapi, kerbau dan domba dikenakan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Apabila izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan alat-alat kerja berupa uap, air, gas dan motor lainnya dikenakan retribusi tambahan sebagai berikut :

a. kekuatan mesin sampai 10 PK, sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

b. kekuatan . . .

- b. kekuatan mesin lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK, sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. kekuatan mesin lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK, sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- d. kekuatan mesin lebih dari 50 PK sampai dengan 100 PK, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- e. kekuatan mesin lebih dari 100 PK sampai dengan 150 PK, sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- f. kekuatan mesin lebih dari 200 PK, ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) / setiap PK.

### **Pasal 25**

Retribusi Izin Gangguan Ringan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan I  
dengan luas ruangan tempat usaha sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter persegi, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Golongan II  
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 25 (dua puluh lima) meter persegi sampai dengan 50 meter persegi sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Golongan III  
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 50 (lima puluh) meter persegi sampai dengan 100 meter persegi, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Golongan IV  
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- e. Golongan V  
dengan luas ruangan usaha lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 300 meter persegi, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. Golongan VI  
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 300 (tiga ratus) meter persegi sampai dengan 400 meter persegi, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- g. Golongan VII  
lebih dari 400 (empat ratus) meter persegi, ditetapkan sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi.

### **Pasal 26**

Besarnya Retribusi daftar ulang Izin Gangguan Berat dan Izin Gangguan Ringan 3 (tiga) tahun sekali terhitung tanggal diterbitkan surat Izin Gangguan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat . . .

**Bagian Keempat**

**Izin Trayek**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 27**

- (1) Dengan nama Izin Trayek dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi izin Trayek adalah Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari pemerintah daerah.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 28**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

**Paragraf 3**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 29**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

<b>JENIS ANGKUTAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
a. Mobil Penumpang/ Pick Up/Umum.	Rp. 22.500;-	Kartu Pengawasan diberikan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
b. Mobil Bus umum dan Truk	Rp. 40.000;-	

- (3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke kas daerah.

**Pasal 30**

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Izin ditetapkan trayek sebagai berikut :
  - a. teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek diatur melalui Peraturan Bupati.

b. besarnya . . .

- b. besarnya Penetapan Retribusi adalah berdasarkan jenis kendaraan yang diberikan Surat Izin Trayek dan daya angkut struktur dan besarnya tarif retribusi yang dimaksud adalah :
1. bus Umum dengan daya angkut lebih dari 18 orang Rp. 100.000;- (seratus ribu rupiah/ kendaraan) per tahun
  2. bus Umum dengan daya angkut sampai dengan 18 orang Rp. 75.000;- (tujuh puluh lima ribu rupiah/kendaraan) per tahun
  3. mobil Penumpang Umum Otolet penumpang 8 orang Rp. 40.000;- (empat puluh ribu rupiah/ kendaraan) per tahun
  4. kendaraan Bermotor penumpang roda tiga Rp.20.000;- (dua puluh ribu rupiah/kendaraan) per tahun
  5. biaya Administrasi Rp. 15.000;- (lima belas ribu rupiah/kendaraan) per tahun
- (2) Masa berlaku Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 31**

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Banyuasin.

#### **BAB V**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 32**

Retribusi Perizinan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **BAB VI**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

##### **Pasal 33**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terutang.

##### **Pasal 34**

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dahului dengan Surat Teguran.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI****TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 39**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII****KEBERATAN****Pasal 40**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 41**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

**BAB XIII****PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 42**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

**Pasal 43**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

**Pasal 44**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 42, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.



**BAB XIV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 45**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV**

**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 46**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 47**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dikesampingkan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 49**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 50**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, permohonan izin mendirikan bangunan yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang lama.
- (2) Izin yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya dan untuk perpanjangan izin harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Pengawasan, Pengendalian dan Tata Cara Pemberian Izin terhadap Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 52**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 35 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2003 Nomor 54 seri C);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 36 Tahun 2003 tentang Retribusi Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2003 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 32 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2006 Nomor 46 Seri C);

c. Peraturan . . .

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 37 Tahun 2003 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 Nomor 56 Seri C),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 53**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 28 Desember 2011

**BUPATI BANYUASIN,**

**H. AMIRUDDIN INOED**

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,**

**H. PARIGAN H.SYHRIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2011  
NOMOR 75 SERI**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan dan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Cukup jelas.
- Pasal 4
- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 9
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 10
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

- Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33



Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.